

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 15 TAHUN 2021****TENTANG****PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penegakan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat perlu melakukan penataan administrasi, koordinasi, pembinaan dan kesejahteraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mendukung mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan pelanggaran atas perda dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

6. Peraturan Menteri . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
4. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

8. Biro . . .

8. Biro adalah Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
13. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
14. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi lembaga atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.
15. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali;
- d. kartu tanda pengenal, pakaian dinas dan atribut;
- e. pelaksanaan operasional dan kode etik;
- f. sekretariat;
- g. pembinaan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah Koordinasi Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di samping memperoleh hak sebagai PNS, dapat diberikan insentif.

(2) Hak . . .

- (2) Hak sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka Penyidikan.
- (3) Lama perjalanan dinas berlaku bagi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan waktu yang digunakan untuk melakukan Penyidikan.
- (4) Lama perjalanan dinas berlaku bagi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran insentif berupa honorarium ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya pelanggaran atas Perda;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang dalam negeri.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan secara elektronik.
- (3) Dalam hal calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud memenuhi persyaratan, yang bersangkutan dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur pengajuan calon Pejabat PPNS sampai dengan pengangkatan menjadi Pejabat PPNS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai Pejabat PPNS.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
 - c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memperhatikan komposisi PPNS yang berada pada Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Untuk memperhatikan komposisi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 13

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 14

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengangkatan Kembali

Pasal 15

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Pasal 16

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu Kartu Tanda Pengenal

Pasal 17

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi administrasi hukum umum atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 20

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, kesegaraman dan estetika.

Pasal 21

- (1) Jenis pakaian dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS Wanita.
- (2) Atribut pakaian dinas PPNS meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. lencana kewenangan PPNS; dan
 - c. tulisan dan badge Pemerintah Daerah dan lambang instansi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pengadaan pakaian dinas dan atribut PPNS dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB VI PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Operasional

Pasal 24

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional Penyidikan harus:
 - a. menggunakan kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - b. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP selaku PPNS.
- (3) Dalam hal Kepala Satpol PP bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektivitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai Kode Etik PPNS.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Setiap Pejabat PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi lain sebagai pelanggaran disiplin PNS.

(3) Pemberian . . .

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik PPNS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS, Gubernur membentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Satpol PP selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku anggota; dan
 - e. Kepala Biro selaku anggota.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah di bawah Koordinasi Satpol PP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tindakan sebagai koordinator PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Gubernur membentuk Sekretariat PPNS pada Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;

c. menyusun . . .

- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di Daerah;
 - f. memberikan Koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai berikut :
- a. pembina : Gubernur;
 - b. pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : Kepala Satpol PP;
 - d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
 - e. koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Perda pada Satpol PP;
 - f. koordinator teknis : Koordinator pengawas PPNS penyidikan Kepolisian Daerah; dan
 - g. anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda dan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala Biro; dan
3. PPNS.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Satpol PP.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPNS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPNS atas pencapaian luar biasa dalam pelaksanaan penegakan Perda.
- (3) Bentuk penghargaan kepada PPNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian, kriteria, dan besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Selain PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga swasta;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasanya mendukung tugas PPNS dan penegakan Perda.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sertifikat atau plakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) diberikan pada saat Hari Ulang Tahun Satpol PP, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan/atau Hari Ulang Tahun Provinsi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan PPNS bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2005 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2005 Seri E Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2005 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2005 Seri E Nomor 2) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR: 142
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (15-241/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan maka Perda yang dibentuk harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Daerah, perwujudan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat merupakan juga prasyarat yang diharapkan. Hal ini dapat terejawantahkan apabila Perda yang dibentuk ditegakan dalam rangka menjamin rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selain pejabat penyidik tersebut dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penunjukan PPNS menurut Undang-Undang ini dipahami bukan semata mengangkat, namun harus diikuti dengan penataan pengaturan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhinya terkait administrasi, koordinasi, pembinaan, dan kesejahteraan PPNS termasuk penghargaan kepada PPNS dan kepada pihak lain yang berjasa dalam berperan membantu tugas dan fungsi PPNS dalam menegakan Perda.

PPNS di Daerah saat ini telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perda ini dibentuk masih berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hampir seluruh materi muatannya sudah tidak sesuai lagi bahkan terdapat kekosongan pengaturan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini yang telah ada mengatur PPNS. Secara konkrit materi yang sudah tidak sesuai lagi dan belum diatur dimaksud adalah:

1. pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan wewenang PPNS;
2. pengaturan mengenai pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan Kembali PPNS;
3. pengaturan mengenai kartu tanda pengenal, pakaian dinas dan atribut PPNS;
4. pengaturan mengenai pelaksanaan operasional dan kode etik PPNS;
5. pengaturan mengenai Sekretariat PPNS;
6. pengaturan mengenai pembinaan PPNS; dan
7. pengaturan mengenai kesejahteraan PPNS; dan
8. pengaturan penghargaan kepada PPNS termasuk penghargaan kepada Perangkat Daerah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat; dan/atau perseorangan yang telah berperan dalam membantu tugas dan fungsi PPNS pada khususnya, dan penegakan Perda pada umumnya.

Materi muatan yang sudah tidak sesuai lagi dan terdapat kekosongan pengaturan tersebut menjadi hambatan dan kendala PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan Perda di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Perda ini mencabut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkup kewenangannya” adalah lingkup kewenangan sesuai bidang tugas PPNS.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang- undangan” adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai tata cara pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat pegawai negeri sipil, serta kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Memperhatikan komposisi PPNS dimaksudkan agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan Perda.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obyektivitas” adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “independensi” adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum lainnya” adalah instansi kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.